

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN**

NOMOR : 027.9HK.01.01/K.SS-11/11/2022

TENTANG

**PEMBETUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)**

BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN**

- Menimbang :**
- a bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terpadu;
 - b bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61);
 - 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686503/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Tim Pengelola Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam dictum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan Menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi Pengelolaan Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan

- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA

Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686503/2022

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua

Pada tanggal 30 November 2022

KETUA,



HERY ABRIZON, SH